



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Hukum adat lahir bersamaan dengan adanya manusia sebagai pembuatnya. Dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*Ibi Ius Ibi Societas*). Hukum hadir karena kodrat manusia yang selalu hidup bersama atau berkelompok, sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam karya ilmiah Muh Ruslan Afandy, yang menyatakan bahwa:<sup>1</sup>

Adanya hukum adat sebagai fondasi penting dari suatu sistem hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan atau himpunan dari berbagai cita-cita dan cara-cara manusia yang berusaha untuk mengatasi masalah nyata maupun potensial yang timbul dari pergaulan sehari-hari yang menyangkut kedamaian masyarakat itu sendiri. Semakin kompleks susunan suatu masyarakat semakin luas dan mendalam pengaruh hukum adat dalam mengatur kehidupan manusia.

Pandangan Aristoteles tentang hukum yang lahir bersamaan dengan adanya manusia sebagai pembuatnya dalam konteks hukum adat dapat diartikan bahwa hukum adat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat erat kaitannya dengan sistem-sistem nilai-nilai budaya, dan tradisi masyarakat sebagai pembuatnya. Sehingga, hukum adat menjadi cita-cita bersama demi menjaga kelangsungan hidup masyarakat yang menjamin ketentraman dan demi melindungi kepentingan bersama.

---

<sup>1</sup>Muh Ruslan Afandy, "Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A'massa Pada Delik Silariang Di Kabupaten Jeneponto". Fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2013, hlm. 3



Hukum adat menjadi identitas bangsa Indonesia, hukum adat lahir bersamaan dengan adanya nenek moyang bangsa Indonesia hingga masuknya kolonialisme bangsa Eropa. Hukum adat tidak dapat tergoyahkan dengan munculnya hukum-hukum baru yang lebih rasional akan pengaturannya dan lebih spesifik menjamah segala aspek kehidupan. Dominasi hukum positif membuat hukum adat kian terpinggirkan. Namun, karena peran dan fungsinya masih dianggap penting sebagai instrumen kontrol sosial, maka negara sebagai organisasi tertinggi tidak juga serta merta mengesampingkan hukum adat begitu saja.

Hukum adat tetap diakui negara sebagai kontrol sosial masyarakat yang sangat penting dan nomor satu untuk mengantisipasi dan mencegah konflik sosial yang ada di masyarakat. Untuk itu, esensi dari pengertian hukum adat adalah membentuk masyarakat untuk saling berinteraksi secara baik dan benar dan sebagai alat mengantisipasi benturan-benturan sosial yang dapat melahirkan konflik.

Keberadaan hukum adat tidak terlepas dari konsensus bersama masyarakat yang diikuti dan ditaati secara bersama-sama. Demi memahami bentuk hukum adat sebagai konsensus bersama, Dominikus Rato mengemukakan pendapatnya tentang hukum adat sebagai konsensus bersama dan juga sebagai ketaatan atau loyalitas masyarakatnya, dengan menyatakan bahwa:<sup>2</sup>

Dalam menyelesaikan konflik yang timbul itulah mereka (masyarakat) secara konsensus membentuk hukum adat dan menaatinya sebagai bentuk ketaatan mereka atau loyalitas mereka terhadap solidaritas sosial. Kesadaran

<sup>2</sup> Dominikus Rato, "*Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*", Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011, hlm.83.



sosial memaksa mereka untuk tunduk dan menerima, karena dalam hubungannya yang bersifat timbal balik selalu saling membutuhkan satu terhadap yang lainnya sebagai bentuk perwujudan masyarakat hukum adat.

Ciri dari masyarakat hukum adat adalah bagaimana mereka menaati dan loyal terhadap hukum yang mereka buat sendiri sebagai sarana untuk mencegah konflik dan mempertahankan solidaritas sosial. Hukum adat membentuk adanya hubungan timbal balik antar masyarakat, dan membentuk tingkat kesadaran masyarakat agar hidup saling berdampingan satu dengan lainnya berdasarkan nilai-nilai luhur budaya dan tradisi yang dianutnya.

Eksistensi hukum adat memberi pengaruh lebih dalam menyikapi persoalan bangsa. Oleh sebab itu, hukum adat diartikan sebagai kaidah atau norma sosial yang mempunyai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam masyarakat yang kental dengan budaya dan tradisinya. Dapat pula dikatakan bahwa, hukum adat itu merupakan pencerminan nilai-nilai luhur budaya dan tradisi masyarakat yang menjadi pedoman atau rujukan untuk bertindak dalam aktivitas sosial.

Pada hakekatnya, hukum adat memiliki peran dan fungsi yang sama seperti hukum positif. Hukum adat mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada secara tuntas dengan sanksi-sanksi adatnya. Hukum adat mampu memfilter dan menjadi sarana dalam menghambat setiap tindak pidana yang timbul dan yang akan timbul. Dalam tataran implementasi, hukum adat dapat memberikan sanksi pidana yang mengutamakan tujuan tercapainya kebersamaan dan menjunjung tinggi asas kekeluargaan, daripada memegang teguh suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan hukum positif yang cenderung mengabaikan kebersamaan dan asas kekeluargaan. Untuk itu,



penulisan skripsi ini membahas konsep hukum adat dalam aspek budaya Lamaholot (hukum adat Lamaholot), beserta sanksi pidana adatnya demi menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur dengan pendekatan asas kekeluargaan, harmonisasi serta rasa solidaritas sosial.

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini juga mengkaji bagaimana penerapan sanksi pidana adat Lamaholot yang berpedoman pada nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur. Berangkat dari perilaku masyarakat di kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur yang dalam pergaulannya bertentangan dengan norma dan aturan hukum adat seperti kasus pencurian, perkelahian, kesusilaan dan lain sebagainya yang dapat menghadirkan konflik. Perilaku tersebut dapat merenggangkan hubungan persaudaraan, kekerabatan, rasa solidaritas, serta keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Sanksi pidana adat Lamaholot di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur menjadi atensi bersama untuk dikaji secara mendalam terkait dengan penerapan hukum adat Lamaholot. Hal lain yang memperkuat penerapan sanksi pidana adat Lamaholot di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur adalah sanksi pidana adat yang diterima pelaku tindak pidana mampu memberikan efek jera serta dipercaya tidak akan melahirkan kasus-kasus tindak pidana berikutnya, karena sanksi pidana adat yang diterima memiliki aspek religiusitas budaya dan tradisi yang akan menuntunpara pelaku tindak pidana sampai pada pertobatan dan perdamaian sosial yang sangat mendalam, yaitu



berdamai dengan *leluhur lewot Tanah* (leluhur di kampung) dan *tanah ekan lera wula* (Allah di surga dan Allah di bumi).

Memperhatikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat serta tatanan kehidupan sosial yang selalu saja ada kasus tindak pidana yang terjadi, maka akan ada peraturan perundang-undangan atau hukum yang mengaturnya. Untuk itu, ditinjau dari pendekatan hukum pidana positif terkait pemberian sanksi hukum pidana adat Lamaholot, dalam penulisan skripsi ini dengan judul **“Pemberian Sanksi Pidana Adat Lamaholot Ditinjau Dari Hukum Pidana Nasional (Studi Kasus Pemberian Sanksi Pidana Adat di Kecamatan Ile Ape dan Kecamatan Ile Ape Timur dalam Aspek Budaya Lamaholot)”**, berusaha mengkaji setiap kasus tindak pidana yang terjadi di kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur dengan pendekatan *sosiolegal* (sosiologi hukum) untuk melihat dan menganalisis penyelesaian kasus tindak pidana dengan membandingkan tata cara penyelesaian kasus tindak pidana berdasarkan hukum pidana adat Lamaholot dan hukum pidana positif serta melihat keterlibatan pemerintah desa dan lembaga adat sebagai aparat penegak hukum adat Lamaholot.

## 1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana keterlibatan pemerintah desa dan lembaga adat di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur dalam pemberian sanksi pidana adat bagi pelaku tindak pidana?

2. Bagaimana pengakuan institusi penegak hukum terhadap putusan sanksi pidana adat di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Menganalisa dan mengetahui keterlibatan pemerintah desa dan lembaga adat di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur dalam memberikan sanksi pidana adat bagi pelaku tindak pidana, dan untuk mengetahui pengaturan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaku tindak pidana yang telah menerima sanksi pidana adat.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: didalam penelitian ini sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang disampaikan, karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana adat pada khususnya. Adanya penelitian ini diharapkan hasil yang dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan hukum adat.



## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai sanksi pidana adat Lamaholot di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur yang ditinjau berdasarkan hukum pidana nasional.

### 1.5. Tinjauan Pustaka

#### 1.5.1. Asas Legalitas dan Latar Belakang Pemberlakuan Hukum Pidana Adat

Asas legalitas merupakan bagian terpenting dari konsep hukum yang menjamin kepastian hukum di dalam penerapan hukum itu sendiri. Asas legalitas menjadi dasar yang menentukan seseorang dapat atau tidaknya dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya tersebut mengganggu ketentraman dan melahirkan konflik di tengah masyarakat serta perbuatannya tersebut menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep asas legalitas merupakan suatu pengertian yuridis yang memberi definisi di dalam penerapannya, seperti rumusan dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Rumusan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi





batasan-batasan penerapan hukum pidana, apakah perbuatan seseorang tersebut dianggap menyimpang, namun belum ada pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan, maka ia tidak dapat dipidana karena perbuatannya tersebut belum diatur sebelumnya.

Asas legalitas juga menjamin kebebasan individu untuk bertindak di lingkungan sosialnya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Asas legalitas juga tidak hanya memberi batasan bertindak kepada masyarakat, namun dapat melindungi masyarakat dari tindakan penguasa atau pemerintah yang menggunakan kekuasaannya untuk bertindak represif terhadap masyarakat.

Apabila aktivitas sosial di lingkungan masyarakat dianggap cakap dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak dianggap melakukan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai derajat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya. Definisi lainnya adalah selama perbuatan tersebut tidak ada hukum yang memberi *label* jahat atau melanggar, maka kita memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas sosial kita di dalam kehidupan masyarakat.

Memahami asas legalitas atas tindakan atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Maka, sebagaimana yang dikemukakan oleh von Feurbach dalam bukunya Moeljatno tentang “Asas-asas Hukum Pidana”, dengan menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Moeljatno, “Asas-asas Hukum Pidana”, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.27-28.



Perumusan asas legalitas dalam bahasa latin berhubungan dengan teori “*vom psychologischen Zwang*”, yaitu menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan. Dengan cara demikian ini, maka oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi terlebih dahulu telah diketahui pidana apa yang akan dijatuhi kepadanya jika perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian, di dalam batinnya, dalam *psychennya*, lalu diadakan tekanan untuk tidak berbuat. Dan kalau ia melakukan perbuatan tadi, maka hal dijatuhi pidana kepadanya itu bisa dipandang sebagai suda disetujuinya sendiri. Jadi pendirian mengenai pidana ialah pendirian yang tergolong absolute (mutlak). Sama halnya dengan teori pembalasan (*retribution*). Biasanya asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias); dan
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Berdasarka ketiga makna asas legalitas yang dikemukakan oleh von Feurbach, menjadi dasar untuk mengklasifikasikan perbuatan seseorang yang dapat dijatuhi hukuman atau tidak. Apabila perbuatannya tersebut menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana, maka sangat patut untuk seseorang yang melakukan kejahatan dan pelanggaran wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, yang tidak boleh dilupakan dari tujuan asas legalitas adalah untuk memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan bagi masyarakat dan memberi batasan bagi penguasa atau pemerintah (aparatus penegak hukum) dan memberi kedudukan yang sama atau keseimbangan bagi siapapun.

Peran asas legalitas yang memberi definisi atas pemberlakuan hukum pidana di dalam konteks kehidupan masyarakat yang masih menganut hukum adat



terkhususnya masyarakat di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur, dengan mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah yang merupakan fundamental penelitian, selanjutnya dikemukakan pandangan serta pendapat pribadi yang relevan dengan dasar penulisan ini.

Pada dasarnya hukum adat berangkat dari kebiasaan masyarakatnya (hukum yang tidak tertulis). Akan tetapi, hukum adat memiliki sanksi pidana adat demi menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Selain memiliki sanksi pidana adat, hukum adat juga memiliki pemberlakuan dan penerapan yang tidak statis (kaku), namun dinamis mengikuti perkembangan jaman, sehingga sanksi yang diberikan mampu menjamin kepastian hukum, kemaanfaatan hukum dan keadilan hukum.

Keberadaan hukum pidana adat tidak terlepas dari akulturasi antara budaya dan tradisi yang dianut masyarakatnya. Gambaran kehidupan masyarakat Lamaholot terkhususnya di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur memiliki payung hukum pidana selain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini terlihat di berbagai aspek kehidupan mereka yang suatu ketika terjadi kasus tindak pidana, maka dapat diberlakukan sanksi pidana adat Lamaholot lewat sistem peradilan adatnya dan melibatkan pemerintah desa dan lembaga adat sebagai aparat penegak hukum.

Demi memperjelas keberadaan dua aspek penerapan hukum pidana adat Lamaholot dan hukum pidana positif tersebut, asas legalitas menjadi dasar pembenaran dalam mengambil suatu tindakan hukum oleh aparat penegak



hukum atau petugas adat (pemerintah desa dan lembaga adat), sebagaimana dikutip dari Elwi Danil menyatakan bahwa:<sup>4</sup>

Asas legalitas yang menjadi dasar dalam penerapan hukum entah itu dalam konteks hukum pidana nasional atau pidana adat, maka berlakulah asas legalitas secara formil yang menghendaki adanya aturan tertulis (perundang-undangan) untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (delik), sehingga atas dasar itu pula orang dapat dihukum karena telah melakukan tindak pidana. Penganutan asas legalitas secara formil mengandung implikasi untuk tidak memberi tempat bagi berlakunya hukum pidana adat, sebab hukum pidana adat tidak tertulis dalam perundang-undangan. Oleh karena itu orang tidak dapat dihukum oleh pengadilan karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana adat apabila perbuatan tersebut tidak dinyatakan sebagai tindak pidana (delik) dalam undang-undang. Dengan dalih ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi tidak tersalurkan dengan baik, bahkan ditolak.

Kondisi seperti itu dirasakan sebagai sesuatu yang sangat memprihatinkan, nilai-nilai hukum adat telah “dibunuh” oleh bangsanya sendiri dengan “senjata” yang diperoleh dari sistem hukum negara yang pernah menjajahnya. Namun di tengah berlakunya asas legalitas, hukum pidana adat masih tetap menampilkan sosok dan eksistensinya sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Aturan-aturan hukum pidana adat di beberapa wilayah masih diikuti dan ditaati oleh masyarakat adatnya. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana adat masih dipandang sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan kegoncangan dan mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat.

Penjelasan Elwi Danil tidak terlepas dari asas legalitas. Asas legalitas menjadi sangat penting bagi penerapan hukum entah itu di dalam rana hukum adat maupun hukum positif, hal tersebut dikarenakan asas legalitas mencakup aspek hukum yang mampu menghadirkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum di tengah masyarakat. Esensi lain dari penjelasan Elwi Danil dalam hal penerapan hukum adat adalah adanya nilai-nilai hukum adat yang dipertahankan

<sup>4</sup> Elwi Danil, “Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012, hlm 585.



karena memiliki sanksi hukum pidana adat yang masih diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat sampai sekarang.

Kehidupan masyarakat di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur menyadari benar bagaimana jalan mencari keadilan, kebenaran, serta cara untuk menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi. Masyarakat kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur lebih mempercayai peran peradilan adat dalam menyelesaikan kasus tindak pidana, hal ini disebabkan karena setiap putusan sanksi pidana dipercaya akan mencapai kembali harmonisasi dan menjamin keseimbangan di dalam masyarakat. Konsep peradilan adat tidak terlepas dari aspek budaya Lamaholot yang ada di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur, mereka percaya bahwa, setiap kasus tindak pidana yang terjadi mampu diselesaikan di desa dengan menggunakan sistem peradilan adat Lamaholot. Penanganan kasus tindak pidana oleh pemerintah desa dan lembaga adat mengarah pada pemulihan kembali hubungan sosial bagi mereka yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran.

Dampak besar dari putusan perkara yang diterima di tingkat peradilan adat diyakini memberi kepuasan kepada masyarakat yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran. Hasil putusan sanksi pidana adat yang dijatuhi lebih menjamin harmonisasi hidup antara para pihak yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran agar kembali menjalani kehidupan yang normal di lingkungan sosial masyarakat. Kepuasan yang dimaksud disini bagi masyarakat di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur adalah kepuasan secara



menyeluruh dalam komunitas *lewotamah* (kampung) dan komunitas *suku Eka* (marga), maupun secara personal antar pelaku, korban dan lingkungannya.

Banyaknya tindak pidana yang timbul di tengah masyarakat menjadikan asas legalitas tidak dapat diabaikan begitu saja dalam menerapkan hukum adat. Asas legalitas dalam konteks hukum adat memberi kewenangan kepada pemerintah desa dan lembaga adat untuk bertindak mengadili para pelaku tindak pidana sesuai hukum adat yang berlaku. Pemberlakuan hukum pidana adat dengan adanya pemerintah desa dan lembaga adat yang menjalani ketentuan-ketentuan hukum adat berdasarkan nilai-nilai luhur budaya dan tradisi yang disepakati bersama warga masyarakat untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan dan sebagai dasar untuk memberikan sanksi pidana adat bagi para pelaku tindak pidana.

Secara yuridis berkaitan dengan pemberlakuan sanksi pidana adat Lamaholot yang dijatuhi oleh pemerintah desa dan lembaga adat memberi tempat dan kedudukan bagi hukum adat dalam praktik dunia peradilan sebagai acuan atau pertimbangan putusan hakim di peradilan umum, apabila perkara tersebut erat kaitannya dengan aspek hukum adat, seperti kasus perkelahian, pencurian, pencemaran nama baik, kesusilaan dan laian-lain. Maka, hukum adat dapat dijadikan rujukan atau pedoman berdasarkan nilai-nilai luhur budaya dan tradisinya untuk memutuskan kasus-kasus tersebut demi terwujudnya nilai dari keadilan.

Pengakuan hukum adat dalam praktik dunia peradilan umum yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan



Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara normatif dapat dijadikan acuan atau pertimbangan putusan hakim dalam suatu perkara entah itu perkara pidana maupun perkara perdata dalam lapang hukum positif. Untuk itu, Elwi Danil menyatakan bahwa:<sup>5</sup>

Esensi yang mengandung makna sebagai aturan yang memberi tempat bagi pemberlakuan hukum pidana adat dalam praktik peradilan pidana dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur di antaranya adalah: Undang-undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, Acara Pengadilan-pengadilan Sipil dan; Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pembentuk undang-undang telah membangun jembatan yuridis untuk mengaktualisasi hukum pidana adat dalam praktik peradilan pidana melalui ketentuan pasal 5 (3) sub b Nomor 1 Darurat Tahun 1951. Di dalam ketentuan tersebut dirumuskan aturan yang dapat dipahami, bahwa bagi mereka yang dinyatakan bersalah menurut hukum adat, namun tidak menjalani hukumannya, maka perbuatannya tetap dianggap sebagai perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 bulan penjara berdasarkan KUHP. Artinya, perbuatan yang di dalam masyarakat diakui sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana adat tetap dianggap sebagai perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman menurut ketentuan KUHP. Di samping itu, berbagai ketentuan yang terkandung di dalam Undang-undang No 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”, sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sampai pada UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat pula diposisikan sebagai aturan yang memberi tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut meliputi:

1. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menentukan, bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Kata “menurut hukum” dapat diartikan secara luas mencakup legalisasi formil dan materiil. Pasal ini merupakan petunjuk bagi hakim untuk senantiasa memperhatikan peraturan tertulis dan hukum yang

<sup>5</sup> Elwi Danil, *Op.Cit*, hlm. 587-588.

benar-benar hidup dalam masyarakat, apabila hendak menegakkan keadilan. Dengan demikian negara lewat peradilan umum mengakui kesatuan-kesatuan hukum adat terutama hukum adat yang di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur beserta kebudayaannya yang mampu menyelesaikan setiap konflik yang ada dan juga hukum adat dalam aspek budaya Lamholot juga bersifat dinamis;

2. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menentukan, bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk itu, dalam memutus perkara seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat terutama masyarakat yang masih memegang teguh ketentuan hukum adatnya, hal ini dimaksudkan agar mampu menyentuh rasa keadilan bersama para pihak yang berkonflik;
3. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Jika kata “hukum” yang dimaksud dalam rumusan ini adalah yang tertulis, maka hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya meskipun hukum tertulis itu tidak secara nyata mengaturnya. Dengan demikian hakim harus menggali hukum yang tidak tertulis (hukum yang hidup); dan
4. Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menentukan, bahwa “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Praktik peradilan umum yang memberi tempat dan kedudukan hukum pidana adat sebagai acuan atau pertimbangan dalam memutus setiap perkara adalah argumentasi dasar yang membenarkannya, praktik pradilan umum dalam ranah hukum pidana, hakim pasti memperhatikan aspek hukum adat dan budaya masyarakat setempat, seperti yang dikemukakan Elwi Danil tersebut diatas dengan beberapa butir peraturan perundang-undangan yang memberi tempat dan





kedudukan hukum adat dalam memutus setiap perkara tersebut. Untuk itu, hadirnya hukum adat memiliki legalitas yang memberi subangsi pemikiran kepada hukum pidana positif untuk menyelesaikan kasus tindak pidana terjadi di tengah masyarakat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengakui pemberlakuan hukum pidana adat walaupun tidak secara eksplisit ataupun spesifik, fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam hal ini aparat penegak hukum di kabupaten Lembata masih mengakui eksistensi penerapan sanksi pidana adat Lamaholot sebagai instrumen kontrol sosial dengan peradilan adat yang ada di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur untuk menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana yang menyerang segala aspek kehidupan dan menyinggung rasa keadilan masyarakat dalam menjalani aktivitas sosialnya.

#### **1.5.2. Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Indonesia**

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*), yang pada dasarnya diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dapat mengganggu keseimbangan sosial di dalam masyarakat.

Sistem hukum adat itu sendiri bagi pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan dan pelanggaran diberikan reaksi adat serta koreksi adat oleh pemerintah desa dan lembaga adat secara musyawarah mufakat. Ada tiga hal penting tentang pengertian hukum pidana adat yaitu:



1. Rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat yang bersangkutan;
2. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dapat menimbulkan kegoncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan sosial; dan
3. Perbuatan melanggar tata tertib bagi yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana adat oleh lembaga adat dan pemerintah desa secara musyawarah mufakat di lingkup peradilan adat.

Memahami hukum adat yang dikaitkan dengan peran asas legalitas yang memberi batasan-batasan tertentu maka, dalam Marco Manarisip menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

Asas legalitas dengan jelas memberi batasan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun hukum adat juga mempunyai peran dalam sistem hukum Nasional di Indonesia. Dalam Undang-undang Dasar pasal 11 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, maka “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Keberadaan hukum adat dalam tata hukum nasional di Indonesia akan tetap eksis. Dalam hal ini Soepomo memberikan pandangannya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam lapangan hidup kekeluargaan, hukum adat masih akan menguasai masyarakat Indonesia;
2. Bahwa hukum pidana dari suatu negara wajib sesuai dengan corak dan sifat-sifat bangsanya atau masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, maka hukum adat pidana akan memberi bahan-bahan yang sangat berharga dalam pembentukan KUHP pidana baru untuk negara kita;

<sup>6</sup> Marco Manarisi, “<https://media.neliti.com/media/publications/3160-ID-eksistensi-pidana-adat-dalam-hukum-nasional.pdf>”, diakses pada tanggal 28 Agustus 2017



3. Bahwa hukum adat sebagai hukum kebiasaan yang tidak tertulis akan tetap menjadi sumber hukum baru dalam hal-hal yang belum/tidak ditetapkan oleh undang-undang. Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka; dan
4. Keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat.

Apa yang disampaikan oleh Soepomo seperti yang dikutip dalam Marco Manarisip pada substansinya mengaitkan hukum adat yang selalu hidup di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan hukum adat yang memberi bahan-bahan berharga dalam pembentukan KUHP pidana baru bagi negara, dengan alasan bahwa suatu prodak pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keadaan masyarakatnya.

Legalitas hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia secara jelas mengakui hukum adat sebagai instrument kontrol sosial masyarakat. Pengakuan akan hukum adat ini terdapat dalam rumusan pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Dengan adanya pengakuan dan penghormatan dari negara terkait dengan hukum adat yang hidup disuatu masyarakat dengan balutan aspek budaya dan tradisi yang begitu kental, menjadikan hukum adat memiliki legalitas yang dapat dijadikan rujukan dalam sistem hukum Indonesia demi



pembangunan penegakan hukum dan pemenuhan hakikat hukum yang berkepastian, berkemanfaatan dan berkeadilan.

Aspek penting pengakuan hukum adat oleh negara tadi bukan tanpa alasan maupun tujuan tertentu. Selain sebagai masukan bahan-bahan hukum yang berharga dalam pembentukan KUHP pidana baru bagi negara, hukum adat juga sebagai dasar putusan perkara dalam hal ini seorang hakim yang secara jelas dikatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan hakim selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis. Penemuan nilai-nilai keadilan oleh hakim akan menjadi keyakiannya dalam memutus perkara dengan melibatkan hukum adat tersebut menunjukkan hukum adat ditempatkan oleh negara sebagai salah satu alat untuk menemukan nilai dan tujuan keadilan yang menjadi tujuan utama dalam praktik penegakan hukum demi menjaga kelangsungan hidup masyarakat agar senantiasa tentram.

Mengenai sistem hukum Indonesia yang sampai sekarang masih mengakui kedaulatan hukum adat di suatu daerah tertentu. Sama halnya dalam hukum adat yang ada di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur yang juga memiliki suatu sistem hukum adat (hukum adat Lamaholot) yang berfungsi mengatur dan menjaga kelangsungan hidup masyarakat beserta sanksi pidana adatnya. Dalam penulisan skripsi ini, beberapa permasalahan akan diangkat untuk menunjukkan peran penting hukum pidana adat yang juga berlaku efektif menyelesaikan setiap kasus tindak pidana yang juga mampu mengatur dan



menata kehidupan sosial masyarakat yang ada di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur.

### 1.5.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gregorius G. Kokomaking tentang ritus “*Tapa Holo*”, “Sebagai Sarana Pemulihan Hubungan Sosial Masyarakat” dengan melakukan studi kasus pada masyarakat Lamaholot Desa Lamatoka Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata”,<sup>7</sup> yaitu bagaimana pola penanganan kasus tindak pidana yang berlandaskan pada sebuah konsep budaya lokal yang dianut masyarakat setempat sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pola penangan suatu kasus tindak pidana yang mencakup banyak aspek kehidupan yaitu, kasus pencurian, kasus kesusilaan dan kasus karena pencemaran nama baik diselesaikan di peradilan adat Lamaholot dengan konsep ritus *tapa holo* yang tidak semata-mata menghukum pelaku tindak pidana, namun mengara pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban tindak pidana.

Berbagai kasus tindak pidana yang dipertunjukkan diatas, maka dalam penelitian tersebut cara yang digunakan dari sebuah konsep ritus *tapa holo* adalah tradisi perdamaian masyarakat Lamaholot yang dikemas dalam upacara adat untuk membangun kembali sebuah tatanan relasi sosial diantara para pihak

<sup>7</sup> Gregorius G. Kokomaking, “*Ritus Tapa Holo Sebagai Sarana Pemulihan Hubungan Sosial Masyarakat (Studi Kasus Pada Masyarakat Lamaholot di Desa Lamatoka Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata)*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang 2014.



yang berkonflik. Kemasan dari sebuah tradisit *tapa holo* ini merupakan sebuah upacara seremonial adat untuk mendamaikan para pihak yang berkonflik dengan berangkat dari kasus-kasus kriminalitas yang ada lingkungan masyarakat kecamatan Ile Ape Timur. Konsep ritus *tapa holo* ini juga tidak lain adalah sebagai sebuah sarana bagaimana pihak yang bertikai berdamai secara pribadi (pelaku dan korban) secara sosial masyarakat (*Lewotamah*). Hal ini merupakan sebuah konsep yang ditempuh sebagai upacara peradilan adat Lamaholot yang bertujuan pada keharmonisan para pihak dengan menjunjung nilai-nilai luhur budaya dan asas kekeluargaan.

Setelah peneliti melakukan kajian menggunakan pendekatan *sosiolegal* terhadap karya ilmiah Gregorius G. Kokomaking, peneliti menemukan beberapa kesamaan konsep penyelesaian kasus tindak pidana terkait dengan penulisan penelitian tersebut. Kesamaannya tidak lain adalah bagaimana fokus masalah yang diangkat adalah mengkaji pola penyelesaian kasus tindak pidana yang dikemas dalam sebuah wadah peradilan adat Lamaholot yang berorientasi pada harmonisasi antar masyarakat yang bertikai. Walaupun terdapat kesamaan dalam konsep penyelesaian kasus tindak pidana, namun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa perbedaan yang menjadi bahan kritikan peneliti terkait dengan sebuah konsep ritus *tapa holo* tersebut. Yang perlu dikritisi disini adalah karya ilmiah tersebut lebih menitik beratkan atau lebih memfokuskan pada ritus *tapa holo* saja tanpa memfokuskan pada sebuah proses putusan perkara oleh pemerintah desa dan lembaga adat sehingga sampai pada jalam ritus *tapa holo* yang juga dianggap sebagai alternatif penyelesain



sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya kajian terhadap sebuah penanganan perkara atau tata cara peradilan yang lebih eksplisit dengan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum adat Lamaholot yang berlaku, sehingga penjatuhan hukuman suatu perkara sebagai sarana penyelesaian kasus tindak pidana di masyarakat kebudayaan Lamaholot terutama di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur belum sepenuhnya dijelaskan dalam karya ilmiah tersebut.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang berkaitan dengan konteks permasalahan yang diambil adalah jenis penelitian sosiolegal. Beberapa konsep yang diteliti di dalam sosiologi hukum adalah pengendalian sosial, sosialisasi hukum, stratifikasi hukum, perubahan hukum dan perubahan sosial yang dilakukan dengan metode penelitian sosial kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan sosiolegal sebagai sarana melihat konteks permasalahan hukum yang ada di masyarakat dan melihat serta menganalisis penyelesaian perkara sesuai dengan kenyataan-kenyataan sosial yang ada.

### **1.6.2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian sosial tentang hukum atau yang disebut sebagai penelitian sosiolegal digunakan sebagai sarana pengkajian dalam penelitian hukum dengan terlibat langsung melihat efektifitas penerapan hukum apakah sesuai dengan yang tersurat di dalam peraturan perundang-undangan ataukah kontradiksi dengan apa yang



tersurat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yang bersifat sosiolegal merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti situasi sosial yang terjadi, sehingga hasil penelitian lebih mendalam dan bermakna bagi pembangunan ilmu hukum secara umum.

### 1.6.3. Lokasi Penelitian

Memperhatikan Topik penelitian yang mengarah pada “Pemberian Sanksi Pidana Adat Lamaholot Ditinjau dari Hukum Pidana Nasional (Studi Kasus Pemberian Sanksi Pidana Adat di Kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lambata Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Aspek Budaya Lamaholot)”. Maka, dasar pengambilan lokasi penelitian ini adalah di Provinsi NTT, Kabupaten Lembata, Kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur. Alasan pemilihan lokasi diatas dikarenakan, masih kentalnya kultur pemberian sanksi pidan adat yang diberikan pemerintah desa dan lemabaga adat kepada pelaku tindak pidana yang mengancam ketertiban, merampas hak, dan keadilan masyarakat yang secara tidak langsung membuat disintegrasi antar masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat di Kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur pada khususnya.



#### **1.6.4. Jenis Bahan dan Data**

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut pengumpulan data tersebut meliputi:

##### **1. Data Primer:**

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan. Data ini diperoleh secara langsung ditempat meliputi, pemerintah desa, lembaga adat, kepolisian, kejaksaan dan persepsi masyarakat di tempat yang menjadi obyek penelitian terkait dengan sanksi adat masyarakat di Kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur. Tujuan data primer ini untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.

##### **2. Data Sekunder:**

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, makalah, jurnal, teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan dan internet yang berhubungan dengan objek penelitian ini dan sesuai dengan judul skripsi ini.

#### **1.6.5. Proses Pengumpulan dan Analisis Data**

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih dalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat, dengan dinamika kebenaran karya ilmiah tersebut dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai tindaklanjut dalam memperoleh



data-data sebagaimana yang diharapkan. Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dari studi literatur dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data dari literatur berupa: Undang-undang, buku-buku yang terkait dengan hukum adat, buku-buku ilmu hukum lainnya, jurnal maupun skripsi. Sedangkan teknik pengumpulan data penunjang adalah berupa pertanyaan dan catatan di lapangan berupa: wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan informan dan situasi yang berlangsung; *Observasi* (pengamatan) intensif, yaitu pengamatan yang dilakukan terhadap masyarakat di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur.

#### **1.6.6. Populasi dan Sampel**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, biasanya teknik purposive sampling digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian. Pada penelitian ini diambil 4 orang sebagai perwakilan populasi, yaitu pemerintah desa, lembaga adat, polisi dan jaksa.

#### **1.7. Pertanggungjawaban Sistematika**

Memudahkan dalam penyusunan dan menguraikan skripsi ini sehingga menjadi lebih terarah dan lengkap serta dapat pula bernilai menjadi



yang paling baik diantara yang baik, maka sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah:

1. BAB I: Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat dilakukannya penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian yang terdiri dari:
  - a. Jenis Penelitian;
  - b. Pendekatan Penelitian;
  - c. Lokasi Penelitian;
  - d. Jenis Data dan Bahan Hukum;
  - e. Proses Pengumpulan dan Analisis Data;
  - f. Populasi dan Sampel; dan
  - g. Pertanggungjawaban sistematika.
2. BAB II: adalah menjawab dan menganalisis dari rumusan masalah yang pertama, yaitu “Keterlibatan pemerintah desa dan lembaga adat di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur dalam pemberian sanksi pidana adat bagi pelaku tindak pidana”.
3. BAB III: adalah menjawab dan menganalisis dari rumusan masalah yang kedua, yaitu: “Pengakuan institusi penegak hukum terhadap putusan sanksi pidana adat di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur; dan
4. BAB IV: adalah penutup yang berisi penarikan kesimpulan dari analisis rumusan masalah yang ada sebelumnya, disertai saran penulis untuk perbaikan kedepannya baik dari segi penerapan sanksi pidana adat maupun

peraturan perundang-undangan, sekaligus evaluasi perbandingan peraturan perundang-undangan dan sanksi pidana adat.

